



PUTUSAN

NOMOR : 220/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Jalan Gang Sakura, RT.001, RW.006, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai “**Penggugat**”;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Jalan Tanjung Sari, RT.004, RW.003, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 220/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 229/24/VII/2004, tertanggal 02 Juli

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2013/PA.TBK



- 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanah Tinggi Tanjung Batu setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan gang Sakura, RT.001, RW.006, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hastika Rahma Yona binti Asrul, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan pada waktu itu Penggugat juga mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang bernama Zuraida kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tiap kali Penggugat menanyakan Tergugat marah hingga ia memukul dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Penggugat membaca SMS dari seorang perempuan di HP Tergugat mengajak Tergugat bertemu di Batu 7. Karena penasaran, Penggugat mengajak teman Penggugat (Zuraida) pergi ke Batu 7 dan pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan yang Penggugat tidak mengenalinya. setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat namun Penggugat dimarahi oleh Tergugat;
 7. Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat menjenguk anak Zuraida yang sakit di Batam dan pada waktu itu Tergugat



menelpon dan menyuruh Penggugat pulang ke Tanjung Batu, namun sesampainya Penggugat di Tanjung Batu Tergugat mengusir Penggugat hingga Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di Gang Sakura;

8. Bahwa sejak bulan Mei 2013, atau hingga saat ini selama kurang lebih 1.5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 220/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 27 Juni 2013;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun gugatan dari Penggugat telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102025911810004, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 11 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/24/VII/2004, seri: BA, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 02 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kebun Pinang, RT.003, RW.002, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Asrul;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gang sakura;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika dan Sinta;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2013 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;

Saksi II : SAKSI II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Sakura, RT.001, RW.006, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Asrul;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gang sakura;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika dan Sinta;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2013 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gang sakura, dan sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang tidak mencukupi serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika dan Sinta, sehingga sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan serta dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang tidak mencukupi serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika dan Sinta, sehingga sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2013/PA.TBK



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi **IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.**, dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ZULIMAR, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



ZULIMAR, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
 3. Biaya Pemanggilan = Rp. 400.000,00
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
 - 5.
- | | |
|---------------------|--|
| Biaya Meterai = Rp. | <u>6.000,00</u> |
| | Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |